

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan atas uraian-uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. pertimbangan Hakim Pengadilan agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa surat izin atasan adalah Hakim berpijak pada Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 yang memberikan keterangan bahwa pengadilan wajib memenuhi prosedur-prosedur yang berlaku, Kalau surat izin belum diberikan oleh atas termohon yang notabene seorang Pegawai negeri sipil, maka hakim memberi kesempatan untuk mengurus surat izin. Jika surat izin tidak didapatkan, maka hakim memiliki hak untuk memberikan nasehat- nasehat tentang seluruh komitmen, resiko dan kesiapan dalam kehendak termohon untuk berpoligami, apakah perkara perlu dilanjutkan atau dicabut saja.

Namun beberapa hakim mempertimbangkan bahwa meski Pengadilan memiliki otoritas dalam memberikan toleransi hukum, perlunya hakim mengetahui masalah bagi termohon yang notabene PNS, Pegawai negeri sipil merupakan pegawai Negara yang sama halnya dengan hakim yaitu mengabdikan pada Negara yang sama yaitu negara Indonesia. Perlunya mendukung pemerintah untuk menegakkan undang-undang yang telah diatur untuk PNS adalah salah satu cara menegakkan hukum, jika terus berpijak pada sisi toleransi hukum hakim yang mengenyampingkan Peraturan Pemerintah tersebut, maka Peraturan pemerintah ini akan selalu dilanggar oleh PNS. Karena dalam prakteknya, Tidak semua PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah mendapat sanksi yang ditetapkan

2. Analisis Yuridis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan agama Gorontalo dalam memberikan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan. Dalam Yurisprudensi, tindakan yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama terhadap Kewajiban Seorang PNS dalam melampirkan surat atasan sudah memenuhi prosedur karena surat izin atasan dirasa hanyalah syarat administratif yang tidak mengganggu hukum acara. Kewajiban Seorang PNS dalam melampirkan surat atasan kiranya perlu menjadi satu sisi yang selalu diawasi, jika hanya dengan bersedia menanggung segala resiko berpoligami tanpa Izin Atasan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 ini sama saja pengadilan memberikan celah hukum bagi PNS lainnya untuk melakukan poligami dengan langsung menyerahkan surat pertanggung jawaban atas tindakannya tanpa meminta izin atasan. Padahal, Undang-Undang ini dibuat untuk meminimalisirkan tindak non disiplin PNS dalam menjalankan tugasnya.

## **B. SARAN**

Peraturan Pemerintah tentang syarat berpoligami yang dibuat untuk Pegawai Negeri Sipil demi menerapkan kedisiplinan seharusnya bisa sejajar atau tidak bertolak belakang dengan peraturan dalam pengadilan agama yang ada. Hal ini dimaksudkan agar tidak banyak terjadi kesalahan karena keremehan pegawai negeri sipil atas disiplin yang telah dibuat, Dan proses persidangan dalam Pengadilan agama tidak perlu ditunda-tunda karena adanya alasan-alasan yang berkaitan dengan perbedaan standart peraturan dilegalkannya poligami antara standart peraturan pemerintah dan standart peraturan pengadilan agama